

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memegang peranan penting dalam struktur pemerintahan Indonesia, dengan tanggung jawab utama mengelola urusan pemerintahan di bidang kehutanan guna mendukung tugas Presiden. Secara umum, Kemenhut melaksanakan tujuh fungsi utama: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kehutanan; pengelolaan kawasan hutan; konservasi sumber daya alam dan ekosistem; rehabilitasi dan penguatan daerah aliran sungai; pengembangan hutan lestari; peningkatan daya saing industri hasil hutan; serta penguatan perhutanan sosial, perlindungan, dan penegakan hukum di sektor kehutanan. [1]

Selain itu, Kemenhut juga bertugas memberikan bimbingan teknis, melakukan supervisi kebijakan, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas di seluruh unit organisasi. Kementerian ini turut mengelola aset negara di bidang kehutanan, menjalankan pengawasan internal, menyelenggarakan penyuluhan, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, dan memberikan dukungan substantif bagi seluruh elemen kementerian. Di samping itu, Kemenhut juga melaksanakan fungsi tambahan sesuai arahan Presiden demi mendukung kebutuhan nasional di sektor kehutanan. [1]

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memiliki perjalanan panjang dalam pengelolaan hutan di Indonesia, yang ditandai dengan beberapa perubahan struktur dan nomenklatur. Awalnya, pada 1983, Kemenhut berdiri sebagai Departemen Kehutanan yang terpisah dari Departemen Pertanian. Kemudian pada periode 1998–2000, berubah menjadi Departemen Kehutanan dan Perkebunan, sebelum kembali menjadi Departemen Kehutanan pada 2001–2009.

Dengan adanya perubahan dalam struktur pemerintahan, sejak 2009 hingga 2014, lembaga ini dikenal sebagai Kementerian Kehutanan, dan selanjutnya bergabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode 2014–2024. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet *Merah Putih* (sejak Oktober 2024), kementerian ini kembali dipisah menjadi dua entitas: Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/*Badan*

Pengendalian Lingkungan Hidup, sehingga Kementerian Kehutanan kini berdiri sendiri.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1 Visi

Entitas tapak yang mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi, sosial dan berkelanjutan mendukung pembangunan *ekonomi hijau*. [2]

2.2.2 Misi


1. Memelihara keanekaragaman dan ketahanan ekosistem hutan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
2. Menumbuhkan produksi barang dan jasa untuk menopang pembangunan wilayah, ketahanan pangan, energi dan konservasi sumberdaya air.
3. Menggerakkan *entitas tapak* hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat dan peningkatan jaringan pengaman sosial. [2]

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi memiliki dua unit utama yang berada langsung di bawah Menteri, yaitu Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Kemudian terdapat enam Direktorat Jenderal yang terdiri dari:

1. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
2. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
4. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
5. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial;
6. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan; Inspektorat Jenderal;
7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

8. Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan;
9. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional;
10. Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim; dan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga. [3]



Gambar 2.1. Struktur organisasi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
Sumber: [1]